

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: .....  
ISSN Online: 2541-6464

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN BEBAS OBAT DAFTAR G JENIS THD (TRIHXYPHENIDYL) DI KOTA PALU

Riski Rahmayanti<sup>1</sup>, Jubair<sup>2</sup>, Hj Kartini Malarangan<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [riskirahmayantikiki@gmail.com](mailto:riskirahmayantikiki@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Penegakan Hukum, Peredaran, Obat Daftar G jenis THD (Trihexyphenidyl)</p> <p><b>Artikel History</b> Submitted: Dec 23 2023 Revised: Jan 07 2024 Accepted: Feb 20 2024</p> <p><b>DOI:..</b>/LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>This study aims to determine the law enforcement against the circulation of THD (Trihexyphenidyl) type G list drugs and to find out the factors that hinder law enforcement against THD (trihexyphenidyl) type G list drug circulation in Palu city. The research method used is empirical juridical research method. Based on that Law enforcement against the free circulation of THD (trihexyphenidyl) type G list drugs by the Center for Drug and Food Control (BPOM) in Palu City and Palu Police is to impose criminal sanctions referring to Law Number 36 of 2009 Article 196 and Article 197 concerning Health with a maximum prison sentence of 15 years and a maximum fine of 1.5 billion rupiah and obstacles in criminal law enforcement against the circulation of THD (trihexyphenidyl) type G list drugs in Palu City by the Center for Drug and Food Control (BPOM), namely the lack of Human Resources (HR) and lack of awareness by the community.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran obat daftar G jenis THD (Trihexyphenidyl) dan untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap Peredaran obat daftar G jenis THD (trihexyphenidyl) di kota Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan bahwa Penegakan hukum terhadap peredaran bebas obat daftar G jenis THD (trihexyphenidyl) oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palu dan Polresta Palu adalah dengan memberikan sanksi pidana merujuk kepada undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 dan Pasal 197 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.5 miliar rupiah dan Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap peredaran obat daftar G jenis THD (trihexyphenidyl) di Kota Palu oleh Balai Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) yaitu masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat untuk menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin profesional. Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya.<sup>1</sup> Obat-obatan merupakan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dan mempunyai nilai yang sangat penting sebagai sebuah produk karena obat dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan.<sup>2</sup> Salah satu obat yang marak diperjual belikan di pelayanan kesehatan atau apotek adalah obat daftar G “*Gevaarlijk*” yang artinya “Berbahaya” menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 obat daftar G ini adalah obat keras, yaitu semua obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya. Obat ini dinamakan obat keras karena jika digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian. Obat daftar G merupakan obat keras yang memiliki takaran dosis maksimum (DM) dalam takaran obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

### **Beberapa jenis obat yang termasuk dalam daftar Obat G, yaitu :**

Contram, Tradosik, Orasic, Dolgesik, Tramadol, THD (trihexyphenidyl), Klorpromazin.<sup>4</sup>

THD (*trihexyphenidyl*) atau dikenal juga dengan nama Benzhexol adalah salah satu obat yang termasuk dalam daftar obat G atau obat keras yaitu obat antagonis muskarinik yang bekerja sebagai tambahan pada pengobatan semua bentuk parkinsonisme, gejala ekstrapiramidal (kondisi tubuh yang bergerak tidak terkendali), digunakan dalam operasi mata dan salah satu senyawa kimia yang membantu merangsang otot untuk berkontraksi.<sup>5</sup>

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam menguji kelayakan suatu produk obat-obatan dan makanan, BPOM mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2019 Dalam Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyatakan bahwa :“Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu, adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada

<sup>1</sup> Hendrik, 2011. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran EGC: Jakarta. hlm 176

<sup>2</sup> Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, (PT.Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta ,2008), hlm 5

<sup>3</sup> Citra Utami, *Pelayanan Resep Di Apotek Kimia Farma Alauddin Makassar Glombang I Periode 11 Januari-21 Februari 2016*. (Makassar : Fak. Farmasi Universitas Hasanuddin) hlm. 13.

<sup>4</sup> Millati hanifah, “*Pengaruh Korobenguk Hasil soxhetasi Terhadap gejala Penyakit Parkinson*” ,(Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung,2013, hlm. 1

<sup>5</sup> <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/mengatasi-kecanduan-tramadol> diakses pada 20 oktober pukul 16.48

penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, trhexyphenidyl, Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidol”.<sup>6</sup>

Perusahaan berbadan hukum yang berwenang untuk menjual atau menyimpan obat THD (*trihexyphenidyl*) dalam skala besar adalah Apotik.. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi Dan Pedagang Besar farmasi, Dalam Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat”.<sup>7</sup> Pengaturan mengenai kesehatan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dipaparkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena adanya tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar di bidang kefarmasian maka dibuat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang kesehatan yaitu Pasal 196 dan Pasal 197 :

Pasal 196 “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 197 “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”<sup>8</sup>

Belakangan ini terungkap bahwa obat G jenis THD (*trihexyphenidyl*) adalah obat yang sering disalahgunakan, THD (*trihexyphenidyl*) adalah salah satu obat yang umumnya digunakan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson yang meliputi kesulitan mengendalikan otot dan pergerakan, tremor, kesulitan bicara, dan sebagainya. Penyalahgunaan obat ini tidak hanya terjadi di kota besar di Indonesia. Di Sulawesi Tengah khususnya di kota Palu peredaran obat daftar G jenis THD (*trihexyphenidyl*) marak terjadi, sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 ada 11 kasus penemuan yang di tangani oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Palu juga Menangani kasus peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 6 kasus penemuan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), bersama penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Palu melakukan pengungkapan persediaan farmasi dan melakukan penyitaan barang bukti obat sebanyak 2100 (dua ribu seratus) butir paket obat G jenis THD (*trihexyphenidyl*) di Kota Palu. Obat THD (*trihexyphenidyl*) jika dikonsumsi jangka panjang, dapat menimbulkan kecanduan seperti halnya narkotika dan dapat menimbulkan gejala efek samping bila mengkonsumsinya seperti: diare, muntah, mulut kering, kulit memerah, depresi, sakit kepala, gemetar serta halusinasi. Penggunaan THD (*trihexyphenidyl*) sendiri pada dasar hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau keperluan ilmu pengetahuan tidak untuk dikonsumsi sembarangan tanpa

<sup>6</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Pasal 1 Ayat (1)

<sup>7</sup> Bulqis Latifah, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi tanpa Izin Edar (*Study Kasus Putusan Nomor 852/Pid.B/2015/Pn.Mks*)” (Makassar : Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2016) hlm. 25

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 dan Pasal 197 tentang Kesehatan

panduan dari dokter. Walaupun Perundang-undangan dan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan rumusan yang jelas mengenai tindak pidana Peredaran Obat keras daftar G secara bebas, tetap saja obat tersebut diedarkan secara bebas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Bebas Obat Daftar G Jenis THD (*Trihexyphenidyl*) di Kota Palu

#### 1. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Pembahasan pada bab ini meliputi penegakan hukum pidana oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian dalam mencegah peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*), hambatan yang dihadapi Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian dalam mengatasi pelaku peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) yang mengedarkan secara bebas serta tidak mempunyai izin edar pada obat tersebut demi mendapatkan keuntungan.

Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar, aturan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum disulawesi tengah khususnya di Kota Palu menggunakan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang sekarang telah di perbarui menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2023. melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan. Pada dasarnya penanggulangan tindak pidana itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan preventif dan represif:

1. Tindakan Preventif merupakan suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak pidana. Tindakan ini tercangkup didalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan tindak pidana. Melalui cara ini diharapkan sedini mungkin menangkal dan mencegah kemungkinan timbulnya suatu tindak pidana. Pencegahan tindak pidana merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur didalamnya, dan dalam hubungan ini penulis memberikan komentar tentang tindakan preventif yaitu: Tugas Preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya, Balai Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palu mengadakan Pengawasan dan penyuluhan setiap bulannya di berbagai tempat misalnya di sekolah-sekolah, kampus, Puskesmas, toko-toko, Apotik dan Pasar dengan memberikan pengetahuan akan bahaya dari mengkonsumsi dan mengedarkan secara bebas obat-obatan daftar G terutama Obat jenis THD (*Trihexyphenidyl*), agar pihak pelaku usaha maupun masyarakat tidak lalai bahkan secara sengaja dalam peredaran obat-obatan keras. Karena dampaknya akan sangat bahaya bagi kesehatan Karena dapat mengakibatkan halusinasi, tremor, pusing, sakit kepala, muntah-muntah dan bahkan bisa mengakibatkan kematian bagi yang mengkonsumsinya.<sup>9</sup>Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah tindak pidana lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan mendapat hasil yang memuaskan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Tindakan represif lebih dititik beratkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara memberikan hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Tindakan itu tergantung kepada aparat penegak hukum sejak tahap

<sup>9</sup> S.M Amin, Hukum Acara Peradilan Negeri, Jakarta, Pradya Paramitha, 1999

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, eksekusi, sampai dengan pembinaan narapidana. Penanggulangan tindak pidana secara represif dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau pelaku yang mengedarkan obat-obatan keras secara sengaja.

Berdasarkan data Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dapat diketahui bahwa dalam setiap bulan BPOM melakukan pengawasan diberbagai toko, swalayan, kios dan pengawasan langsung ke masyarakat. Peredaran Obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) yang ditemukan tahun 2020-2023 sebanyak 11 kasus penemuan.

Pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 6 kasus, yang dimana 4 penemuan hanya di berikan sanksi administrasi yaitu dengan membayar denda dan pencabutan hak izin edar karena tidak cukup bukti dan 2 kasus lainnya diserahkan ke kepolisian dan ditindak lanjuti di Pengadilan. Tahun 2021 ditemukan 4 kasus peredaran Obat THD (*Trihexyphenidyl*) secara bebas di Kota Palu, yang dimana 2 penemuan kasus hanya diberikan sanksi Administratif oleh BPOM dan 2 lainnya di serahkan oleh kepolisian dan ditindak lanjuti di Pengadilan. Tahun 2022 ditemukan 1 kasus peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) yang langsung diserahkan ke kepolisian. Pada tahun 2023 belum ada penemuan kasus mengenai peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) di Kota Palu.

Dari 11 total jumlah kasus di atas telah mengalami penurunan kasus dari tahun ke tahun bahkan di tahun 2023 belum ditemukan kasus peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*), hal ini membuktikan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palu sudah cukup efisien karena dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan mengenai peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) yang sering disalahgunakan. Kasus yang selesai

Obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) yang ditemukan disita kemudian dimusnahkan oleh pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bidang penindakan. Perihal temuan yang tidak sampai tahap penindakan disebabkan, kelalaian pihak pelaku usaha seperti apotek, dalam menjual serta memberikan obat tersebut tanpa resep dari dokter maupun apoteker.

Ibu Kumala Rustanti selaku kepala bagian substansi penindakan Pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palu Menerangkan dalam wawancara bahwa:“Pelaku yang melanggar izin edar dan/atau yang mengedarkan obat keras daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) secara bebas dan/atau tanpa izin edar Pelaksanaan penegakan hukum nya didasarkan pada bukti hasil pengujian laboratorium, pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti dari proses penyelidikan awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro-justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, membayar denda sesuai dengan sanksi, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk Ranah Pidana, maka pelaku pelanggaran dapat diproses secara hukum pidana dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 dan Pasal 197 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.1.5 miliar rupiah”.<sup>10</sup>

## 2. POLRESTA PALU

Berdasarkan data Polresta Palu dapat diketahui bahwa disetiap tahunnya kasus peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) telah mengalami penurunan temuan baik berdasarkan laporan dari masyarakat langsung, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), maupun dari informan anggota Polresta Palu yang menjalankan tugas. Pada tahun 2023 tidak ada penemuan kasus peredaran obat tersebut. Bisa dilihat bahwa Polresta palu dalam menangani kasus peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) di Kota Palu dari tahun

<sup>10</sup> *Ibid.*,

ke tahun sudah cukup efisien. IPDA Watino selaku Wakasat Reserse Narkoba Polresta Palu mengatakan dalam wawancara: “Dalam penemuan Polresta Palu terhadap kasus peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) beberapa tahun terakhir ini hanya memukan 6 kasus, di tahun 2023 kami dari pihak Polresta Palu belum menemukan maupun menerima laporan dari masyarakat ataupun BPOM. Padahal setiap tahunnya kami selaku penegak hukum reserse narkoba dibidang pengawasan terus melakukan pengawasan kesemua lingkup, agar kasus seperti peredaran obat-obatan daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) tidak terjadi lagi.”<sup>11</sup>

Langkah-langkah Penyidik SatRes Narkoba Polresta Palu dalam melakukan penyelidikan Palu mengatakan: “Penegakkan hukum terhadap pelaku pidana mengedarkan obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 dan Pasal 197 Undang-undang Tentang kesehatan. Di pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>12</sup>

dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran obat daftar G berdasarkan standar yang diatur dalam undang-undang. Pihak Polresta Palu sudah melakukan penanganan melalui penyelidikan terkait dengan kasus peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*). Seperti kita ketahui bahwa melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi dan/atau mengedarkan obat-obatan keras/daftar G secara bebas sangat berbahaya bagi konsumen atau masyarakat karena akibatnya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. IPDA Watino selaku Wakasat Reserse Narkoba Polresta

## **B. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Daftar G Jenis THD (*Trihexyphenidyl*) Di Kota Palu**

### **1. Balai Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Kota Palu**

Penegakan hukum terhadap peredaran obat daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) di Kota Palu masih memiliki hambatan bagi Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sendiri. Hambatannya dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat mengenai bahanya peredaran obat-obatan keras daftar G sehingga berpengaruh terhadap kinerja pengawasan peredaran obat keras daftar G terutama jenis THD (*Trihexyphenidyl*) dan perlindungan terhadap konsumen. Selain itu beban kerja Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang begitu banyak membuat pengawasan di lapangan menjadi kurang maksimal, sementara kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha sangat rendah terhadap peredaran obat keras. Ibu Intan Kumala Rustanti selaku kepala substansi Penindakan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palu dalam wawancara mengatakan bahwa: “Penegakkan hukum terhadap peredaran Obat keras ilegal termasuk obat daftar G Jenis THD (*Trihexyphenidyl*) di Kota Palu masih memiliki Hambatan bagi Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sendiri. Hambatannya dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)/kekurangan pegawai, ada beberapa pegawai Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di kota Palu yang berada di luar Kota Palu untuk turun lapangan langsung ke daerah-daerah Kabupaten, pengawasan lapangan, pemeriksaan dan penindakan terhadap peredaran obat daftar G. Selain itu kesadaran masyarakat di Kota Palu masih sangat rendah”.

Peran balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palu dalam pengawasan tidak hanya terfokus pada obat-obatan saja, namun mencakup semua produk yang terkait dengan Pangan. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palu juga diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di setiap daerah Kabupaten lainnya seperti kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, kabupaten Donggala, kabupaten Morowali dan kabupaten Poso.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Masih Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penegakan hukum adalah hanya urusan aparat semata, oleh karena itu untuk menanggulangi tindakan peredaran obat keras daftar G masyarakat semestinya memahami bahwa tindakan penegakan hukum juga termasuk kewajiban mereka, sehingga masyarakat dapat berperan aktif membuat laporan terkait peredaran obat-obatan keras. Penegakan hukum memerlukan kuatnya pengawasan dan kontrol masyarakat agar tidak ada peredaran obat keras/daftar G secara intensif dan berkala. Kurangnya informasi terkait peredaran obat-batan keras/daftar G tersebut membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam memberantas peredaran obat ilegal.

## 2. Polresta Palu

Polresta Palu selaku Penegak hukum peredaran obat keras/daftar G di Kota Palu tentu memiliki peran yang sangat penting. Atas pengawasan dan penindakan hukum dari pihak Polresta Palu akan membuat masyarakat maupun konsumen terlindungi dari peredaran obat-obatan keras/daftar G. Polresta Palu dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran obat keras/daftar G tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan, namun mereka juga memiliki beberapa kendala atau hambatan dalam melakukan pengawasan dan penindakan tersebut. Kendala Polresta Palu dalam melakukan pengawasan dan penindakan obat-obatan keras/daftar G yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk melaporkan informasi mengenai adanya peredaran obat keras/daftar G dikalangan masyarakat. IPDA Watino selaku Wakasat Reserse Narkoba Polresta Palu mengatakan dalam wawancara: "Tugas kami di Reserse Narkoba Polresta Palu sebenarnya hanyalah menunggu laporan dan informasi dari Balai Pengawasan Obat dan makanan (BPOM), masyarakat, dan sekaligus informan dari anggota yang biasa didapatkan ketika bertugas. Proses penyidikannya bagi kami Polresta palu sma sekali tidak mempunyai kendala, namun yang membuat kami sulit atau yang menjadi hambatan dalam menangani Penegakan hukum terhadap peredaran obat keras/daftar G jenis THD (*Trihexyphenidyl*) adalah kurangnya informasi yang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengaduan karena masyarakat takut untuk mengadukan peredaran obat keras/daftar G ke Polisi atau aparat setempat. Hal itu yang menyebabkan maraknya peredaran obat keras/daftar G secara bebas dan berpotensi merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

## III. PENUTUP

### Kesimpulan

Penegakan Hukum terhadap peredaran obat daftar G jenis THD (*trihexyphenidyl*) Oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palu dan Polresta Palu adalah dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku Peredaran obat keras/daftar G tanpa izin edar merujuk kepada undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 dan Pasal 197 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.5 miliar rupiah. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap peredaran obat daftar G jenis THD (*trihexyphenidyl*) di Kota Palu oleh Balai Pengawasan obat dan Makanan (BPOM), yaitu masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya pegawai dan kurangnya kesadaran masarayakat mengenai peredaran obat keras/daftar G. Hambatan Bagi Polresta Palu adalah kurangnya informasi yang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengaduan karena masyarakat takut untuk mengadukan peredaran obat keras/daftar G ke Polisi atau aparat setempat.

### Saran

Penulis melihat masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat-obatan keras/daftar G terutama obat jenis THD (*Trihexyphenidyl*) oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM) di Kota Palu. Maka, penulis memberikan saran kepada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar melakukan perekrutan pegawai baru agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang BPOM tidak kekurangan dan tidak akan mengalami hambatan untuk melakukan pengawasan dan harus lebih maksimal dalam pengawasan terhadap penindakan peredaran obat-obatan keras/daftar G di Kota Palu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*, cet II, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- CST Kansil, 1991. “*Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*” (Jakarta : Rineka Cipta)
- Eddy O.S. Hiarij, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hamzah Hatrik, 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hendrik. 2008. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran E33GC: Jakarta.
- Hari Sasangka, (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*. Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Moeljatno, 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.
- Notoatmodjo Soekidjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwanto Hardjosaputra. 2008, *Daftar Obat Indonesia Edisi II*, (PT. Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta)
- Syamsuni, 2005. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Penerbit Buku Kedokteran : Jakarta
- Stephen Zeenot, 2013. *Pengelolaan dan Penggunaan Obat Wajib Apotek, D-Medika*, Yogyakarta
- Sajipto Rahardjo, 2009. *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Kedua, Genta Publishing, Yokyakarta.
- S.R. Sianturi, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Permata press, 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-undang Nomor 36. Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

### C. Sumber lain

- Bulqis Latifah, (2016). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, (*study kasus putusan Nomor 852/pid.b/2015/Pn.Mks*). (Makassar : fak. Hukum Universitas Hasanudin.
- Millati hanifah, (2013).“*Pengaruh Korobenguk Hasil soxhetasi Terhadap gejala Penyakit Parkinson*” ,(Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Badan POM “*Badan pom Perkuat Koordinasi dan Kerja Sama dengan Kepolisian Republik Indonesia*” <https://www.pom.go.id/siaran-pers/badan-pom-perkuat-koordinasi-dan-kerja-sama-dengan-kepolisian-republik-indonesia-dalam-penegakan-hukum-di-bidang-obat-dan-makanan> (diakses 21 pada oktober 2023, pukul 21,15)
- Hasil Wawancara bersama Ibu Intan Kumala Rustanti Selaku kepala bagian substansi penindakan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada 06 Otober 2023,
- Hasil Wawancara bersama IPDA Watino selaku Wakasat Reserse Narkoba Polresta Palu, Pada 29 November 2023,